

Pembaharuan PROSPEKTUS KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND



PROSPEKTUS
KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND

Tanggal Efektif: 23 Oktober 2012
Tanggal Mulai Penawaran: 19 November 2012

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND (selanjutnya disebut "**KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND**") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya. **KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND** bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan yang optimal dalam jangka panjang dari keuntungan modal, dividen dan bunga serta meminimalisasi risiko dengan mengalokasikan kekayaan pada saham, obligasi dan pasar uang secara fleksibel mengikuti perubahan pasar. **KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND** akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio Efek yaitu minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri; minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri; dan minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, **KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND** akan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia termasuk hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

PENAWARAN UMUM

PT Kiwoom Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan **KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND** secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan **KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND** ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan **KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND** ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan **KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND** pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan **KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND** dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) sebesar maksimum 3% (tiga persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) sebesar maksimum 3% (tiga persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan serta biaya pengalihan investasi (switching fee) sebesar maksimum 3% (tiga persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi. Uraian lengkap mengenai biaya dan imbalan jasa dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.



INVESTMENT MANAGEMENT INDONESIA

MANAJER INVESTASI

PT Kiwoom Investment Management Indonesia
Treasury Tower 27 Floor Unit A,
District 8, Kawasan SCBD Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190
Telepon : 021-5010-5757
Faksimili : 021-5010-5760
Website : www.kiwoom-invest.co.id



BANK KUSTODIAN

PT BANK DBS INDONESIA
DBS Bank Tower, 33th Floor
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5
Jakarta 12940, Indonesia
Telepon : (62-21) 2988 500
Faksimile : (62-21) 2988 4299
Website : www.dbs.com

SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII).

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada 30 Maret 2026

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

UNTUK DIPERHATIKAN

KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

DAFTAR ISI

HAL

BAB I.	ISTILAH DAN DEFINISI	1
BAB II.	KETERANGAN MENGENAI KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND	7
BAB III.	MANAJER INVESTASI	9
BAB IV.	BANK KUSTODIAN	10
BAB V.	TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	13
BAB VI.	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND	16
BAB VII.	PERPAJAKAN	17
BAB VIII.	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA	18
BAB IX.	ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	21
BAB X.	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	24
BAB XI.	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	26
BAB XII.	LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN.....	29
BAB XIII.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	30
BAB XIV.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN	34
BAB XV.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI.....	38
BAB XVI.	SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN DAN PENGALIHAN INVESTASI KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND.....	41
BAB XVII.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	43
LAMPIRAN: LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN		

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan BAPEPAM & LK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

1.3. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL & LEMBAGA KEUANGAN (“BAPEPAM & LK”)

BAPEPAM & LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal. Sesuai Undang-undang OJK sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan disektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM & LK ke Otoritas Jasa Keuangan.

1.4. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada pemodal.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.5. EFEK

Efek adalah surat berharga.

Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 23/POJK.04/2016 ps.5 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, (“Menggantikan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.B.1”), dan Peraturan OJK Nomor 2/POJK.04/2020 Tentang Perubahan POJK Nomor 23/POJK.04/2016. Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas :

- a. Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di dalam maupun di luar negeri;

- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek; dan memiliki peringkat layak investasi paling rendah idAA atau yang setara setiap saat; dan diperingkat secara berkala paling sedikit 1(satu) kali dalam 1(satu) tahun.
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing;
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
- g. Efek derivatif; dan/atau
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

1.6. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan OJK Nomor 23/POJK.04/2016 pasal 69 ("Menggantikan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IX.C.5"). Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

1.7. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang harus diisi dan ditandatangani oleh calon pembeli sebelum membeli Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND yang pertama kali.

1.8. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.9. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.10. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang dipakai oleh pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND ke Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama kecuali Reksa Dana Pasar Uang dan Reksa Dana Terproteksi, yang diisi, ditandatangani dan

diajukan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.11. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.12. HARI BURSA

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

1.13. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.14. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

POJK Tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.15. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2014 tanggal 16 Januari 2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.16. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM APU-PPT DAN PPPSPM DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang , Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan dan perubahan atau penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.17. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan OJK Nomor 2/POJK.04/2020 Tentang Perubahan POJK Nomor 23/POJK.04/2016 dan perubahan atau penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.18. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.19. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1") beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

Dalam hal penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan isi dalam surat atau bukti konfirmasi transaksi saham atau unit penyertaan Reksa Dana dan laporan berkala Reksa Dana, tersedia bagi pemegang saham atau unit penyertaan Reksa Dana **melalui fasilitas AKSes** yang disediakan oleh **Penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST)**, maka penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan isi dalam surat atau bukti konfirmasi dan laporan berkala Reksa Dana **secara tercetak tidak diperlukan lagi**. Hal ini diatur dalam **Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST)**.

1.20. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.21. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.

1.22. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-402/BL/2008 tanggal 9

Oktober 2008 (“Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2”), dimana perhitungan NAB menggunakan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.23. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan dalam KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND.

1.24. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.25. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada BAPEPAM & LK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan OJK Nomor 23/POJK.04/2016 pasal 69 menggantikan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IX.C.5.

1.26. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND.

1.27. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.28. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.29. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasi pelaksanaan instruksi pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh BANK Kustodian dan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung atau melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*);

- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada); dan
- (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan.

Bank Kustodian Reksa Dana menyampaikan data dan informasi yang berkaitan dengan isi dalam surat atau bukti konfirmasi transaksi saham atau unit penyertaan Reksa Dana dan laporan berkala Reksa Dana melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan isi dalam surat atau bukti konfirmasi transaksi saham atau unit penyertaan Reksa Dana dan laporan berkala Reksa Dana, tersedia bagi pemegang saham atau unit penyertaan Reksa Dana **melalui fasilitas AKSes** yang disediakan oleh **Penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST)**, maka penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan isi dalam surat atau bukti konfirmasi dan laporan berkala Reksa Dana **secara tercetak tidak diperlukan lagi**. Hal ini diatur dalam **Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST)**.

1.30. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

BAB II
KETERANGAN MENGENAI KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND

2.1. PEMBENTUKAN KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND

KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND Nomor 27 tanggal 27 Februari 2012 *jis.* akta Perubahan Kontrak Investasi Kolektif KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND Nomor 47 tanggal 31 Agustus 2012, antara PT Kiwoom Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk pada saat itu sebagai bank kustodian KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dan akta Penggantian Bank Kustodian dan Perubahan I Kontrak Investasi Kolektif KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND Nomor 43 tanggal 29 Juni 2018, serta akta Perubahan III Kontrak Investasi Kolektif KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND Nomor : 9 tanggal 16 September 2019, keempatnya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta antara PT Kiwoom Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi dengan PT Bank DBS Indonesia sebagai Bank Kustodian (selanjutnya disebut “Kontrak Investasi Kolektif KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND”).

KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND telah mendapat surat pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan Surat No. S-12517/BL/2012 tanggal 23 Oktober 2012.

2.2. PENAWARAN UMUM

PT Kiwoom Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2.3. IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT REKSA DANA

	Periode dari tanggal 1 Januari tahun berjalan s/d tanggal Prospektus	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	3 tahun kalender terakhir		
					2025	2024	2023
TOTAL HASIL INVESTASI (%)	-2.50%	-11.43%	6.04%	0.28%	-2.50%	-11.43%	4.21%
HASIL INVESTASI SETELAH MEMPERHITUN GKAN BIAYA PEMASARAN (%)	-2.50%	-11.43%	6.04%	0.28%	-2.50%	-11.43%	4.21%
BIAYA OPERASI (%)	4.68%	9.66%	2.54%	2.48%	4.68%	9.66%	2.78%

PERPUTARAN PORTOFOLIO	1 : 0,41	1 : 1,10	1 : 0,35	1 : 1.08	1 : 0,41	1 : 1,10	1 : 0,06
PERSENTASE PENGHASILAN KENA PAJAK (%)	--	--	0.35%	181.11%	--	--	--

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

2.4. PENGELOLA KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND

PT Kiwoom Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Ketua Komite Investasi:

Sudjadi Uganda

Menjabat sebagai Direktur Utama PT Kiwoom Investment Management Indonesia sejak bulan April 2018, memperoleh gelar Magister Manajemen dari STIE IBII – Jakarta. Beliau telah memiliki lebih dari 20 tahun pengalaman di industri keuangan pasar modal. Sebelum bergabung dengan Kiwoom Investment Management Indonesia, Bapak Sudjadi menjabat sebagai Direktur di PT Avrist Asset Management periode 2012 – 2013 dan sebagai Direktur di PT Danakita Investama periode 2014 – 2018. Memiliki Izin Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE) dari Otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-22/PM/IP/PEE/2001 tanggal 27 Maret 2001 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP -215/PM.021/PJ-WPEE/2025 tanggal 01 Juli 2025. Memiliki Izin Wakil Manajer Investasi (WMI) dari Otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-27/PM/WMI/2003 tanggal 14 Maret 2003 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP -503/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 04 Juli 2025.

Anggota Komite Investasi:

Antonius Budiarmoko

Menjabat sebagai Direktur PT Kiwoom Investment Management Indonesia sejak bulan September 2023, memperoleh gelar Magister Manajemen dari Universitas Indonesia – Jakarta. Beliau telah memiliki lebih dari 22 tahun pengalaman di industry keuangan pasar modal. Sebelum bergabung dengan Kiwoom Investment Management Indonesia, Bapak Antonius Budiarmoko menjabat sebagai Financial Advisor di PT Mandala Dhara Nagapasa periode 2020 – 2023 dan sebagai Komisaris Independen di PT NH Korindo Sekuritas Indonesia periode 2019 – 2020 serta sebagai Direktur Utama di PT Shinoken Asset Management Indonesia periode 2016 - 2018. Memiliki Izin Wakil Manajer Investasi (WMI) dari Otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-59/PM/IP/WMI/2002 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP -552/PM.021/PJ-WMI/TTE/2024 tanggal 26 November 2024.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND terdiri dari:

Ketua Tim Pengelola Investasi:

Rini Winati

Menjabat sebagai Fund Manager sejak bergabung dengan PT Kiwoom Investment Management Indonesia tahun 2018. Sdri. Rini Winati menyelesaikan pendidikan pada jurusan Administrasi Niaga dari Universitas Indonesia tahun 2008. Sdri. Rini Winati memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari OJK berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-208/BL/WMI/2012 tanggal 16 Oktober 2012 dan telah diperpanjang dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-367/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 01 Juli 2022.

Anggota Tim Pengelola Investasi:

Muhammad As'ad Abdul Mufti

Menjabat sebagai Fund Manager sejak bergabung dengan PT Kiwoom Investment Management Indonesia tahun 2023. Sdr.As'ad menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi dari Universitas Trisakti - Jakarta pada tahun 2016. Sdr.As'ad memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari OJK berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-120/PM.211/WMI/2022 tanggal 01 Maret 2022 dan telah diperpanjang dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-491/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 04 Juli 2025.

BAB III **MANAJER INVESTASI**

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT Kiwoom Investment Management Indonesia pertama kali didirikan dengan nama PT Dongsuh Investment Management sesuai dengan akta pendirian yaitu akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Dongsuh Investment Management No. 136 tanggal 30 Desember 1999 *jo.* akta Perubahan No. 33 tanggal 7 Februari 2000, keduanya dibuat di hadapan Paulus Widodo Sugeng Haryono, S.H., notaris di Jakarta yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Perundang-Undangan dengan Surat Keputusan No. C-5102 HT.01.01.TH.2000 tanggal 3 Maret 2000 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dengan No. 211/BH.09.03/II/2003 tanggal 23 Januari 2003, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 68 tanggal 24 Agustus 2004, Tambahan No. 8263.

PT Kiwoom Investment Management Indonesia telah mendapatkan izin usaha sebagai Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP 03/PM/MI/2000 tanggal 15 Mei 2000 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek Sebagai Manajer Investasi kepada PT Dongsuh Investment Management.

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi pada saat Prospektus diterbitkan, adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Sudjadi Uganda
Direktur : Antonius Budiarmoko

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Woong Jun Choi
Komisaris Independen : Adrianto Hermawi

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Kiwoom Investment Management Indonesia selaku Manajer Investasi menyediakan jasa pengelolaan investasi baik dalam bentuk kontrak investasi kolektif dan kontrak pengelolaan dana (*discretionary fund*) untuk nasabah individu dan institusi baik dalam dan luar negeri. Saat ini PT Kiwoom Investment Management Indonesia mengelola dua produk Reksa Dana yaitu Reksadana Campuran (KIOF) dan Reksadana Pendapatan Tetap (KIBPF), Kiwoom Indonesia Optimum Fund (KIOF) diluncurkan pada akhir tahun 2012 dengan dana kelolaan pada akhir tahun 2025 tercatat senilai Rp.6,382,816,604,-, sedangkan Kiwoom Indonesia Bond Plus Fund (KIBPF) diluncurkan pada bulan Juni 2018 dengan dana kelolaan pada akhir tahun 2025 tercatat senilai Rp.556,010,921,-. Pada akhir tahun 2025 Total dana kelolaan PT Kiwoom Investment Management Indonesia tercatat senilai Rp.6.938.827.525,-

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi di pasar modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan adalah PT Kiwoom Sekuritas Indonesia.

BAB IV **BANK KUSTODIAN**

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

Sebagai bagian dari rencana ekspansi bisnis Bank DBS Limited Singapore dalam memperluas jaringan usahanya di Asia, pada tahun 2006, melalui PT Bank DBS Indonesia (DBSI) mengajukan ijin pembukaan usaha dan operasional Kustodian ke Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM & LK). Setelah dilakukan proses pemeriksaan dan pengujian atas kelayakan sistem dan lokasi operasional Kustodian, pada tanggal 9 Agustus 2006 BAPEPAM dan LK menerbitkan izin Kustodian kepada PT Bank DBS Indonesia dengan Keputusan Nomor KEP-02/BL/Kstd/2006.

Setelah mendapatkan izin Kustodian dari otoritas Pasar Modal, PT Bank DBS Indonesia melakukan pembukaan rekening depository di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Dalam rangka mendukung peningkatan layanan nasabah dan jenis produk, pada bulan Desember 2007 DBSI mengimplementasikan layanan Fund Administration. Layanan ini ditujukan bagi perusahaan Manajer Investasi yang menerbitkan produk Reksa Dana maupun Lembaga Keuangan lainnya yang membutuhkan jasa layanan Fund Administration.

Setelah berhasil menjalankan usaha dan operasional Kustodian selama 3 tahun, DBSI mengajukan permohonan sebagai Sub Registry bagi Penyimpanan dan Penyelesaian Transaksi SBI dan Surat Utang Negara (SUN) ke Bank Indonesia. Pada bulan Oktober 2009, ijin sebagai Sub Registry diberikan oleh Bank Indonesia dan setelah melalui uji coba pada sistem BI-SSSS, pada bulan January 2009 DBSI berhasil melakukan implementasi BI-SSSS.

Dalam memenuhi harapan nasabah untuk bisa melakukan alternatif investasi, pada bulan Agustus 2010, antara KPEI dan DBSI telah menandatangani Perjanjian Pinjam Meminjam Efek untuk kepentingan nasabah.

PT Bank DBS Indonesia telah mendapat sertifikasi kesesuaian Syariah untuk jasa layanan kustodian dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. 001.32.03/DSN-MUI/III/2014 tanggal 21 Maret 2014.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Kegiatan Kustodian di DBSI didukung oleh sumber daya manusia yang berpengalaman lebih dari 5-10 tahun dalam industri perbankan dan pasar modal. Dalam hal menjalankan kegiatan operasional untuk penyelesaian transaksi nasabah Kustodian, DBSI didukung oleh sistem yang menggunakan teknologi terkini dan selalu melakukan peningkatan agar mampu bersaing dalam memenuhi harapan nasabah akan sistem yang fleksibel, seiring dengan kecenderungan pasar dan kompleksitas produk.

Dalam mencapai sistem operasional yang efisien dan aman, sistem Kustodian DBSI tersambung secara STP dengan KSEI (C-BEST), BI-SSSS, sistem Fund Administration dan internal bank.

Layanan jasa di Kustodian DBSI terdiri dari :

1. Pembukaan Rekening Dana dan Kustodian
2. Penyimpanan Efek
3. Penyelesaian Transaksi Efek
4. Sub Registry SBI & SUN
5. Penyelesaian Transaksi Efek melalui Euroclear atau Clearstream
6. Tindakan Korporasi (Corporate Action)
7. Administrasi Reksa Dana (Fund Administration)
8. Pinjam Meminjam Efek melalui KPEI

9. Pelaporan dan Konfirmasi
10. Tagihan Biaya Jasa Kustodian (Billing) dan Rekonsiliasi

Perencanaan Kesiambungan Usaha (Business Continuity Plan) dan Manajemen Resiko Operasional (Operational Management Risk) Perencanaan Kesiambungan Usaha (Business Continuity Plan) dan Manajemen Resiko Operasional (Operational Management Risk)

PT Bank DBS Indonesia memiliki lokasi DRC (Disaster Recovery Center) sekitar 30-45 menit dari kantor pusat di Jl. DBS Bank Tower Lantai 33 Jakarta dan mengadakan pengujian Business Continuity Plan (BCP) minimal 2 (dua) kali dalam setahun.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian adalah PT DBS Vickers Securities.

BAB V
TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL
INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND, Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND adalah sebagai berikut:

5.1. TUJUAN INVESTASI

KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan yang optimal dalam jangka panjang dari keuntungan modal, dividen dan bunga serta meminimalisasi risiko dengan mengalokasikan kekayaan pada saham, obligasi dan pasar uang secara fleksibel mengikuti perubahan pasar.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio Efek yaitu:

- minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri; dan
- minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito;

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND akan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia termasuk hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND pada kas hanya dalam rangka penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa setelah efektifnya pernyataan pendaftaran KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND.

5.3. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 23/POJK.04/2016 pasal 6 (Menggantikan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.B.1) dan Peraturan OJK Nomor 2/POJK.04/2020 Tentang Perubahan POJK Nomor 23/POJK.04/2016. Dalam melaksanakan pengelolaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND:

- (i) memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet;

- (ii) memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND pada setiap saat;
- (iii) memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- (iv) memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND pada setiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bank. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:
 - a. Sertifikat Bank Indonesia;
 - b. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - c. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- (v) membeli Efek dari calon atau pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan ;
- (vi) memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (duapuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND pada setiap saat, dengan ketentuan bahwa masing-masing Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND;
- (vii) memiliki Efek derivatif :
 - a. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a angka 2 dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat; dan
 - b. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- (viii) memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
- (ix) memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
- (x) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
- (xi) terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- (xii) terlibat dalam Transaksi Margin;
- (xiii) memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek bersifat utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
- (xiv) menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek bersifat utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND pada saat terjadinya pinjaman;
- (xv) membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi atau Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali :
 - a. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan atau
 - b. Terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;
 - Larangan pembelian Efek tersebut tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

- (xvi) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya; dan
- (xvii) membeli Efek Beragun Aset , jika:
 - a. Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak Investasi Kolektif KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
 - b. Manajer Investasi KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
- (xviii) memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND Reksa Dana pada setiap saat; Larangan memiliki Efek tersebut tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah.
- (xix) memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND pada setiap saat;
- (xx) memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
- (xxi) terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai perubahan atau penambahan atas peraturan atau adanya kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang pasar modal termasuk surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap hasil investasi yang diperoleh KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dari dana yang diinvestasikan, jika ada, akan dibukukan ke dalam KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND. Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati hasil investasi, dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

BAB VI
METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO KIWOOM
INDONESIA OPTIMUM FUND

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2, Surat Edaran BAPEPAM Nomor SE-02/PM/2005 tertanggal 9 Juni 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan ("SE BAPEPAM Nomor SE-02/PM/2005") dan Surat Edaran BAPEPAM Nomor SE-03/PM/2005 tertanggal 29 Juli 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara ("SE BAPEPAM Nomor SE-03/PM/2005").

Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2 dan Peraturan OJK Nomor 23/POJK.04/2016, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib ditentukan dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian segera selambat-lambatnya pada pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek;
 - b. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya; atau
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis;
 - c. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*) menggunakan harga referensi, sebagai berikut:
 - 1) Surat Utang Negara menggunakan informasi harga yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek;
 - 2) obligasi perusahaan menggunakan informasi harga yang tersedia dalam sistem yang ditetapkan oleh BAPEPAM & LK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana;
 - d. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri menggunakan informasi harga dari sumber yang dapat dipercaya dan dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
 - e. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, wajib berdasarkan itikad baik dan penuh tanggung jawab oleh Manajer Investasi dengan menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten. Nilai yang diperkirakan tersebut wajib didasarkan perkiraan harga yang paling mungkin terjadi antara penjual dan pembeli yang memiliki Fakta Material mengenai Efek tersebut serta tidak melakukan transaksi secara terpaksa. Fakta yang wajib dipertimbangkan oleh Manajer Investasi dalam membuat evaluasi antara lain adalah:
 - 1) harga terakhir Efek yang diperdagangkan, kecenderungan harga saham dan tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir;
 - 2) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 3) dalam hal saham, perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis;
 - 4) dalam hal Efek Bersifat Utang, tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis; dan
 - 5) dalam hal waran, right, atau obligasi konversi, harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari; dan

- f. Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana wajib diperhitungkan dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku.
2. Perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
3. Penentuan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Pasar Uang wajib menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi. Yang dimaksud dengan metode harga perolehan yang diamortisasi adalah penilaian harga Efek dalam portofolio Reksa Dana Pasar Uang berdasarkan harga perolehan yang disesuaikan dengan cara melakukan amortisasi atas *premium* atau *accretion* atas diskonto.
4. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir hari yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tidak termasuk permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

Manajer Investasi akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2, dan SE BAPEPAM Nomor SE-02/PM/2005, serta SE BAPEPAM Nomor SE-03/PM/2005 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini, termasuk Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012, yang akan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013.

BAB VII **PERPAJAKAN**

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
a. Pembagian uang tunai (<i>dividen</i>)	PPH tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
b. Bunga Obligasi	PPH Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP Nomor 100 tahun 2013
c. <i>Capital gain</i> /Diskonto Obligasi	PPH Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP Nomor 100 tahun 2013
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPH Final (20%)	Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPH Final (0,1%)	PP Nomor 41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPH tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh

*

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 100 Tahun 2013 ("PP Nomor 100 Tahun 2013") besarnya Pajak Penghasilan (PPH) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan adalah sebagai berikut:

- 1) 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020;
- 2) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi pemodal asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh pemodal sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada pemodal tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada pemodal segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh pemodal.

BAB VIII
MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

Reksadana KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dapat memberikan manfaat investasi pada pemodal antara lain sebagai berikut :

a. Unit Pernyataan Mudah Dijual Kembali

KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND bersifat terbuka, dimana Pemegang Unit Pernyataan dapat menjual kembali Unit Pernyataan kepada Manajer Investasi, bila dikehendaki setiap saat.

b. Pengelolaan Portfolio yang Fleksible & Profesional

Pengelolaan portfolio investasi KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dilakukan dengan melakukan penyesuaian investasi dengan rentang investasi yang fleksibel terhadap kondisi ekonomi Indonesia dan dunia untuk mendapatkan hasil yang optimal dan dikelola oleh Manajer Investasi yang professional dan berpengalaman dengan memiliki keahlian khusus dibidang pengelolaan dana. Portofolio dimonitor khusus secara terus menerus dan didukung oleh akses informasi pasar yang lengkap agar dapat diambil keputusan yang cepat dan tepat.

c. Diversifikasi Investasi

KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND adalah kumpulan dana dari investor yang dikelola secara terarah dan dapat dipertanggung jawabkan, maka dengan akumulasi dana yang terkumpul KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dapat melakukan transaksi secara kolektif dengan efisiensi biaya transaksi, serta dapat dengan mudah mendapat akses ke berbagai instrument investasi yang sulit apabila dilakukan individu. Dengan demikian pemegang unit pernyataan diberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh hasil investasi yang relatif lebih baik sesuai dengan tingkat risikonya.

d. Transparansi Informasi

KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND memberikan informasi atas perkembangan portofolio investasi dan pembiayaannya secara berkesinambungan, sehingga pemegang unit Pernyataan dapat memantau perkembangan keuntungan biaya dan tingkat risiko investasi setiap saat. Manajer Investasi wajib mengumumkan pembaharuan prospektus setiap satu tahun.

Namun demikian semua investasi termasuk investasi dalam Reksa Dana, selain memiliki manfaat juga memiliki Risiko. Walaupun KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND berusaha mengurangi Risiko dengan melakukan investasi ke dalam portofolio yang terdiri dari beragam Efek yang bersifat ekuitas, obligasi, dan instrumen pasar uang, namun hal ini tidak berarti menghilangkan semua Risiko. Adapun Risiko yang melekat pada KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND meliputi:

1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Dan Politik

Perubahan kondisi ekonomi dan politik di luar dan dalam negeri dapat mempengaruhi kondisi ekonomi di Indonesia sehingga mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan baik yang tercatat pada Bursa Efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai saham maupun efek pendapatan tetap yang diterbitkan perusahaan-perusahaan tersebut.

2. Risiko Likuiditas

Penjualan kembali (*redemption*) oleh Pemegang Unit Penyertaan yang sangat tinggi dalam jangka waktu yang pendek sehingga menyebabkan Manager Investasi harus mencairkan portfolilo akan bergantung kepada likuiditas dari portofolio dengan demikian mempunyai risiko tertundanya pelunasan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND. Dalam kondisi luar biasa (*force majeure*) atau kejadian-kejadian (baik yang dapat maupun tidak dapat diperkirakan sebelumnya) diluar kekuasaan Manajer Investasi, penjualan kembali dapat pula dihentikan untuk sementara sesuai ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

3. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan

Nilai setiap Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dapat berubah akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan. Penurunan Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan dapat diakibatkan oleh perubahan harga saham dan efek ekuitas lainnya, perubahan suku bunga pasar yang mengakibatkan perubahan tingkat pengembalian Efek Berpendapatan Tetap, terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak terkait dan *force majeure*.

4. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal (i) diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan (ii) Nilai Aktiva Bersih KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND menjadi kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus duapuluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan OJK Nomor 23/POJK.04/2016 pasal 45 huruf d. dari Kontrak Investasi Kolektif KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND.

BAB IX

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi adalah sebesar maksimum 1,5% (satu koma lima persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah sebesar maksimum 0,15% (nol koma lima belas persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat yang lazim, kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- f. Biaya pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- g. Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan setelah KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- h. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND; dan
- i. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pencetakan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris.
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi.
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND.
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan (jika ada), Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada) dan Formulir Pengalihan Investasi (jika ada);
- e. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND menjadi efektif; dan
- f. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND atas harta kekayaannya.

9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) sebesar maksimum 3% (tiga persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) sebesar maksimum 3% (tigapersen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
- c. Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) sebesar maksimum 3% (tigapersen) dari nilai transaksi pengalihan investasi yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi yang dimilikinya dalam KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND ke Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama, kecuali Reksa Dana Pasar Uang dan Reksa Dana Terproteksi. Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
- d. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan;
- e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).
- f. Biaya layanan tambahan yang dikenakan terhadap permintaan khusus atas data dan informasi surat atau bukti konfirmasi transaksi unit penyertaan Reksa Dana dan laporan berkala Reksa Dana kepada Bank Kustodian.

- 9.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

9.5. ALOKASI BIAYA

JENIS	%	KETERANGAN
<p>Dibebankan kepada KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND</p> <p>a. Imbalan Jasa Manajer Investasi</p> <p>b. Imbalan Jasa Bank Kustodian</p>	<p>Maks. 1,5 %</p> <p>Maks. 0,15 %</p>	<p>per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND yang berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan.</p>
<p>Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan</p> <p>a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>)</p> <p>b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (<i>redemption fee</i>)</p> <p>c. Biaya Pengalihan Investasi (<i>switching fee</i>)</p> <p>d. Semua biaya bank</p> <p>e. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas</p>	<p>Maks. 3%</p> <p>Maks. 3%</p> <p>Maks. 3%</p> <p>Jika ada</p> <p>Jika ada</p>	<p>Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan</p> <p>Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan</p> <p>Dari nilai transaksi pengalihan investasi.</p> <p>Biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p>

BAB X

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND, setiap Pemegang Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND mempunyai hak-hak sebagai berikut:

a. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

b. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.

c. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi dalam KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama, kecuali Reksa Dana Pasar Uang dan Reksa Dana Terproteksi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

d. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*); (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada); dan (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

Dalam hal penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan isi dalam surat atau bukti konfirmasi transaksi saham atau unit penyertaan Reksa Dana dan laporan berkala Reksa Dana, tersedia bagi pemegang saham atau unit penyertaan Reksa Dana **melalui fasilitas AKSes** yang disediakan oleh **Penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST)**, maka penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan isi dalam surat atau bukti konfirmasi dan laporan berkala Reksa Dana **secara tercetak tidak diperlukan lagi**. Hal ini diatur dalam **Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2020 tentang Tata Cara**

Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

e. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan Dan Kinerja KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND yang dipublikasikan di harian tertentu.

f. Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh laporan keuangan tahunan yang akan dimuat dalam pembaharuan Prospektus.

g. Memperoleh Laporan Bulanan

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan bulanan (laporan berkala).

Dalam hal penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan isi dalam surat atau bukti konfirmasi transaksi saham atau unit penyertaan Reksa Dana dan laporan berkala Reksa Dana , tersedia bagi pemegang saham atau unit penyertaan Reksa Dana **melalui fasilitas AKSes** yang disediakan oleh **Penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST)**, maka penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan isi dalam surat atau bukti konfirmasi dan laporan berkala Reksa Dana **secara tercetak tidak diperlukan lagi** . Hal ini diatur dalam **Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST)**.

h. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND Dibubarkan Dan Dilikuidasi

Dalam hal KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND WAJIB DIBUBARKAN

KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 90 (enam puluh) Hari Bursa, KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus duapuluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND.

11.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND

Dalam hal KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas;
- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas; dan
- iii) membubarkan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dibubarkan.

Dalam hal KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) Mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND;
- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan

- iii) Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dari Notaris.

Dalam hal KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND;
- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan Hari Bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dari Notaris.

Dalam hal KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND;
- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dari Notaris.

- 11.3.** Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

11.4. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

- 11.5.** Dalam hal KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Informasi yang lebih rinci mengenai Pembubaran dan Likuidasi dapat dibaca dalam Kontrak Investasi Kolektif KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND yang tersedia di PT Kiwoom Investment Management Indonesia dan PT Bank DBS Indonesia.

BAB XII
LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan Keuangan Dan Laporan Auditor Independen disajikan sebagai lampiran dibagian belakang prospektus dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan prospektus.

BAB XIII
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Formulir Pembukaan Rekening KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

13.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND harus terlebih dahulu membuka rekening di bank yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, mengisi dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, melengkapinya dengan fotokopi bukti jati diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal/Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 21 Maret 2017.

Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND yang pertama kali (pembelian awal).

Manajer Investasi wajib bertanggungjawab dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tunduk pada ketentuan peraturan yang berlaku mengenai pelaksanaan penerapan prinsip mengenal nasabah terkait pertemuan langsung (*face to face*) dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Pembelian Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan

oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017 tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

13.3. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah).

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

13.4. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

13.5. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada hari pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh

Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada hari berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.

13.6. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan yang berada pada bank yang ditunjuk Manajer Investasi ke dalam rekening KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut:

Nama Rekening : REKSA DANA KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND
Bank : PT Bank DBS Indonesia
Nomor Rekening : 3320105101

Nama Rekening : REKSA DANA KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND
Bank : PT Bank Central Asia
Nomor Rekening : 4586218506

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut di atas, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukannya pembelian Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND.

13.7. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, dana pembelian atau sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan mengirimkannya kepada Pemegang Unit Penyertaan secara langsung atau melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*). Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

Dalam hal penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan isi dalam surat atau bukti konfirmasi transaksi saham atau unit penyertaan Reksa Dana dan laporan berkala Reksa Dana , tersedia bagi pemegang saham atau unit penyertaan Reksa Dana **melalui fasilitas AKSes** yang disediakan oleh **Penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST)**, maka penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan isi dalam surat atau bukti konfirmasi dan laporan berkala Reksa Dana **secara tercetak tidak diperlukan lagi** . Hal ini diatur dalam **Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST)**.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND.

BAB XIV
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

14.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

14.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Penjualan kembali Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND.

Penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak akan diproses.

Dokumen atau Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat berupa dokumen fisik maupun dokumen elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Untuk mempermudah proses Penjualan Kembali Unit Penyertaan, Manajer Investasi dapat memproses Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dikirim oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui faksimili atau media elektronik lainnya, dimana rekening untuk pembayaran harus sesuai dengan nama Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pembukaan Rekening.

14.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) setiap transaksi.

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan. Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan di atas.

14.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Batas Maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan berlaku akumulatif dengan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan). Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND yang diterbitkan pada pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

14.5. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND, diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

14.6. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND pada akhir Hari Bursa tersebut.

14.7. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan secara

elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi

dan transaksi elektronik), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

14.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali dan mengirimkannya kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung atau melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada), sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Dalam hal penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan isi dalam surat atau bukti konfirmasi transaksi saham atau unit penyertaan Reksa Dana dan laporan berkala Reksa Dana, tersedia bagi pemegang saham atau unit penyertaan Reksa Dana **melalui fasilitas AKSes** yang disediakan oleh **Penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST)**, maka penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan isi dalam surat atau bukti konfirmasi dan laporan berkala Reksa Dana **secara tercetak tidak diperlukan lagi**. Hal ini diatur dalam **Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST)**.

14.9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada BAPEPAM & LK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND diperdagangkan ditutup; atau
- (ii) Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND di Bursa Efek dihentikan; atau

- (iii) Keadaan kahar sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan.

BAB XV
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

15.1. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND ke Reksa Dana lainnya demikian juga sebaliknya, yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama, kecuali Reksa Dana Pasar Uang dan Reksa Dana Terproteksi.

15.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi pengalihan Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

15.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pengalihan Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)

setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pengalihan Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlakumengenai informasi dan transaksi elektronik), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pengalihan Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

15.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang berlaku adalah sama dengan besarnya Batas Minimum Penjualan Kembali dan Saldo Minimum Kepemilikan Reksa Dana yang bersangkutan. Apabila pengalihan investasi mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam Reksa Dana yang bersangkutan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan atas seluruh investasi yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pengalihan Investasi untuk seluruh investasi yang tersisa tersebut.

15.5. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif dengan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan). Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut

kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.


15.6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi dalam KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.


Dalam hal penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan isi dalam surat atau bukti konfirmasi transaksi saham atau unit penyertaan Reksa Dana dan laporan berkala Reksa Dana, tersedia bagi pemegang saham atau unit penyertaan Reksa Dana **melalui fasilitas AKSes** yang disediakan oleh **Penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST)**, maka penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan isi dalam surat atau bukti konfirmasi dan laporan berkala Reksa Dana **secara tercetak tidak diperlukan lagi**. Hal ini diatur dalam **Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST)**.

BAB XVI
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN
KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND


- 16.1. Skema Pembelian Unit Penyertaan Tanpa Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi




- 16.2. Skema Penjualan Kembali Unit Penyertaan Tanpa Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi




- 16.3. Skema Pengalihan Investasi Tanpa Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi




- 16.4. Skema Pembelian Unit Penyertaan Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (Jika Ada)



16.5. Skema Penjualan Kembali Unit Penyertaan Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (Jika Ada)



16.6. Skema Pengalihan Investasi Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (Jika Ada)



BAB XVII
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN
PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 17.1.** Informasi, Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen-Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.

- 17.2.** Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di mana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

BAB XVIII
PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

18.1. Pengaduan

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 18.2. di bawah.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 18.2. di bawah.

18.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- i. Dengan tunduk pada ketentuan angka 18.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- iii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir ii di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- iv. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir ii berakhir.
- v. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

18.3. Penyelesaian Pengaduan

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan OJK No.6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan serta peraturan OJK No.61/POJK.07/2020 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XIX (Penyelesaian Sengketa).

BAB XIX PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XVIII Prospektus, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Pasar Modal yaitu Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("BAPMI") dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, berikut semua perubahannya serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND, dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
- b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
- c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
- d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak yang berselisih, kedua Arbiter yang ditunjuk pihak yang berselisih tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
- e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
- f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Para pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
- g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, para pihak yang berselisih sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta;
- h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang berselisih, kecuali Majelis Arbitrase berpendapat lain; dan
- i. Semua hak dan kewajiban para pihak yang berselisih akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

BAB XX
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR
BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 20.1. Informasi, Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, website Manajer Investasi, serta Agen-agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.
- 20.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tempat Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan melakukan pembelian.

MANAJER INVESTASI
PT KIWOOM INVESTMENT MANAGEMENT INDONESIA

Treasury Tower, 27th Floor, District 8 SCBD
Jl Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190 - Indonesia
Telepon : (62-21) 50105757
Faksimili : (62-21) 50105760
Website : www.kiwoom-invest.co.id

BANK KUSTODIAN
PT Bank DBS Indonesia
DBS Bank Tower, Lantai 33
Ciputra World 1
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5
Jakarta 12940, Indonesia
Telepon (62-21) 2988 5000
Faksimili (62-21) 2988 4299 / 2988 4804
Website : www.dbs.com

LAMPIRAN :
LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

REKSA DANA KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND

LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

DAN

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

**REKSA DANA KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND
LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

DAFTAR ISI

Laporan Auditor Independen	
Surat Pernyataan Manajer Investasi	
Surat Pernyataan Bank Kustodian	
	Halaman
Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2
Laporan Perubahan Aset Bersih	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan atas Laporan Keuangan	5 - 17

No. : 00073/2.1315/AU.1/09/1247-1/1/III/2026

Laporan Auditor Independen**Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian
Reksa Dana Kiwoom Indonesia Optimum Fund****Opini**

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Kiwoom Indonesia Optimum Fund ("Reksa Dana"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Ketidakpastian Material yang Terkait dengan Kelangsungan Usaha

Sebagaimana yang diungkapkan dalam Catatan 21 atas laporan keuangan, pada tanggal 31 Desember 2025, Nilai Aktiva Bersih ("NAB") Reksa Dana adalah sebesar Rp 6.382.812.152. Jumlah ini berada di bawah batas minimum Rp 10.000.000.000 sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang "Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif". Berdasarkan peraturan tersebut, apabila NAB reksa dana berada di bawah batas minimum selama 120 hari bursa berturut-turut, maka manajer investasi wajib melakukan pembubaran dan likuidasi atas reksa dana yang bersangkutan. Kondisi ini telah berlangsung sejak tanggal 1 Oktober 2025 sehingga mengindikasikan adanya suatu ketidakpastian material yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Rencana strategis dari manajer investasi dan grup usahanya untuk mengatasi kondisi ini juga telah diungkapkan dalam Catatan 21 tersebut. Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Hal audit utama yang teridentifikasi dalam audit kami dan bagaimana audit kami merespons hal tersebut diuraikan di bawah ini:

Hal Audit Utama (Lanjutan)

Penilaian Portofolio Efek

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 4 atas laporan keuangan, jumlah tercatat portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 4.068.753.340 yang mencerminkan sebesar 63,49% dari jumlah aset Reksa Dana pada tanggal tersebut. Seluruh portofolio efek diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Nilai wajar adalah pengukuran berbasis pasar di mana, dalam beberapa situasi, transaksi atau informasi pasar yang dapat diobservasi mungkin tidak tersedia. Kenaikan atau penurunan akibat perubahan nilai wajar merupakan elemen yang paling signifikan dalam penilaian aset bersih Reksa Dana.

Prosedur audit yang kami lakukan terhadap akun portofolio efek adalah:

- Kami memperoleh pemahaman mengenai kebijakan akuntansi atas portofolio efek dan melakukan pengujian bahwa kebijakan tersebut telah diterapkan secara tepat dan konsisten di dalam setiap transaksi yang terkait, termasuk atas keuntungan atau kerugian yang telah ataupun belum direalisasikan selama tahun berjalan.
- Kami melakukan rekonsiliasi antara data portofolio efek yang dimiliki oleh Reksa Dana dengan data menurut sistem pengelolaan investasi terpadu S-invest dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- Kami membandingkan nilai wajar portofolio efek yang dicatat oleh Reksa Dana dengan informasi harga pasar yang tersedia di bursa efek dan/atau yang diterbitkan oleh PT Penilai Harga Efek Indonesia pada hari terakhir bursa.
- Kami melakukan pengujian atas ketepatan pengakuan pendapatan dividen dan pendapatan bunga yang diperoleh dari portofolio.

Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajer investasi dan bank kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajer investasi dan bank kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajer investasi dan bank kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajer investasi dan bank kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, yaitu manajer investasi dan bank kustodian, bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (Lanjutan)

- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajer investasi dan bank kustodian.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajer investasi dan bank kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

Kantor Akuntan Publik
Suharli, Sugiharto & Rekan



Julian Lukito, CPA
Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1247

27 Maret 2026



**SURAT PERNYATAAN MANAJEMEN
TENTANG TANGGUNG JAWAB
ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
REKSA DANA KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Manajer Investasi


- | | | | |
|---|---------------|---|---|
| 1 | Nama | : | Sudjadi Uganda |
| | Alamat kantor | : | PT Kiwoom Investment Management Indonesia
Treasury Tower Lt. 27 Unit A, District 8 SCBD Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan |
| | Nomor telepon | : | +6221 50105757 |
| | Jabatan | : | Direktur Utama |
| 2 | Nama | : | Antonius Budiarmoko |
| | Alamat kantor | : | PT Kiwoom Investment Management Indonesia
Treasury Tower Lt. 27 Unit A, District 8 SCBD Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan |
| | Nomor telepon | : | +6221 50105757 |
| | Jabatan | : | Direktur |

Menyatakan bahwa:


- 1 Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Kiwoom Indonesia Optimum Fund sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi Kolektif ("KIK") Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku;
- 2 Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi keuangan di Indonesia;
- 3 Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak sebagaimana disebutkan dalam butir satu di atas, Manajer Investasi menegaskan bahwa:
 - a Seluruh informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah diungkapkan secara lengkap dan benar; dan
 - b Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
- 4 Manajer Investasi bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam KIK Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 27 Maret 2026
Atas nama dan mewakili Manajer Investasi


Sudjadi Uganda
Direktur Utama




Antonius Budiarmoko
Direktur

**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB
ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
REKSA DANA KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Bank Kustodian

- | | | | |
|---|---------------|---|--|
| 1 | Nama | : | Daniel Gerald Sitompul |
| | Alamat kantor | : | Capital Place, 16 floor, Jalan Jend. Gatot Subroto, Kav 18 Jakarta |
| | Nomor telepon | : | +6221 31183012 |
| | Jabatan | : | Head GTS - FI and Securities & Fiduciary Services |
| 2 | Nama | : | Rubertus Bernardinus R.S. |
| | Alamat kantor | : | Capital Place, 16 floor, Jalan Jend. Gatot Subroto, Kav 18 Jakarta |
| | Nomor telepon | : | +6221 31183012 |
| | Jabatan | : | Securities Service Sales and Solutioning |

Bertindak berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 1 Oktober 2022 dengan demikian sah mewakili PT Bank DBS Indonesia, menyatakan bahwa:

- 1 Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No. SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis Kontrak Investasi Kolektif (KIK) tertanggal 30 Maret 2011, Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2020 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk KIK, PT Bank DBS Indonesia ("Bank Kustodian"), dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari Reksa Dana Kiwoom Indonesia Optimum Fund ("Reksa Dana") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana.
- 2 Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi keuangan di Indonesia.
- 3 Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana sebagaimana ditentukan dalam KIK.
- 4 Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
 - a Seluruh informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diungkapkan sepenuhnya dengan benar dalam laporan keuangan Reksa Dana; dan
 - b Laporan keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.
- 5 Bank Kustodian bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana yang ditentukan dalam KIK.

Jakarta, 27 Maret 2026
Untuk dan atas nama Bank Kustodian

R

Surti



Rubertus

Daniel Gerald Sitompul
Head GTS - FI and Securities & Fiduciary Services

Rubertus Bernardinus R. S.
Securities Service Sales and Solutioning

REKSA DANA KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2025	2024
A S E T			
Portofolio efek			
Efek bersifat ekuitas (biaya perolehan sebesar Rp 1.572.804.264 pada tahun 2025 dan Rp 25.402.992.930 pada tahun 2024)	4	1.405.260.000	25.443.000.000
Efek bersifat utang (biaya perolehan sebesar Rp 2.000.000.000 pada tahun 2025 dan Rp 36.090.000.000 pada tahun 2024)	4	2.163.493.340	35.853.963.160
Instrumen pasar uang	4	500.000.000	2.000.000.000
Kas di bank	5	2.287.851.537	5.613.415.385
Piutang transaksi penjualan efek	6	-	40.508.304.689
Piutang bunga	7	52.005.822	686.386.658
Pajak dibayar di muka	10a	-	37.505.616
JUMLAH ASET		6.408.610.699	110.142.575.508
LIABILITAS			
Utang transaksi pembelian efek	8	-	35.325.637.116
Beban akrual	9	25.625.835	134.183.278
Utang pajak	10b	172.712	16.925.178
JUMLAH LIABILITAS		25.798.547	35.476.745.572
JUMLAH NILAI ASET BERSIH		6.382.812.152	74.665.829.936
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR	11	5.022.930,1857	57.289.893,2988
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN		1.270,7348	1.303,2984

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2025	2024
PENDAPATAN			
Pendapatan investasi			
Pendapatan bunga	12	1.758.584.943	2.938.861.590
Pendapatan dividen	13	704.161.035	898.464.394
Keuntungan (kerugian) investasi yang Telah direalisasi	14	(3.316.755.783)	(8.640.429.544)
Belum direalisasi		781.678.846	3.185.790.238
Pendapatan lainnya		8.373.638	16.973.335
Jumlah Pendapatan		(63.957.321)	(1.600.339.987)
BEBAN			
Beban investasi			
Beban pengelolaan investasi	15	(801.691.751)	(1.390.198.148)
Beban kustodian	16	(53.446.114)	(92.679.884)
Beban lain-lain	17	(1.351.474.446)	(6.521.997.164)
Biaya keuangan		(875.267)	(1.223.415)
Beban lainnya		(39.134.620)	(44.747.626)
Jumlah Beban		(2.246.622.198)	(8.050.846.237)
RUGI SEBELUM PAJAK		(2.310.579.518)	(9.651.186.224)
Beban pajak penghasilan	10c	-	-
RUGI TAHUN BERJALAN		(2.310.579.518)	(9.651.186.224)
PENGHASILAN KOMRPEHENSIF LAIN		-	-
JUMLAH RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		(2.310.579.518)	(9.651.186.224)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan	Jumlah Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset Bersih	Jumlah Nilai Aset Bersih
Saldo 1 Januari 2024	70.402.654.396	14.083.065.575	84.485.719.971
Jumlah rugi komprehensif tahun 2024	-	(9.651.186.224)	(9.651.186.224)
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan			
Penjualan unit penyertaan	21.108.000	-	21.108.000
Pembelian kembali unit penyertaan	(189.811.811)	-	(189.811.811)
Saldo 31 Desember 2024	70.233.950.585	4.431.879.351	74.665.829.936
Jumlah rugi komprehensif tahun 2025	-	(2.310.579.518)	(2.310.579.518)
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan			
Penjualan unit penyertaan	3.840.000	-	3.840.000
Pembelian kembali unit penyertaan	(65.976.278.266)	-	(65.976.278.266)
Saldo 31 Desember 2025	4.261.512.319	2.121.299.833	6.382.812.152

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2025	2024
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Portofolio efek bersifat ekuitas		
Hasil penjualan	205.170.459.359	1.028.571.980.823
Pembelian	(178.594.158.902)	(1.020.626.572.879)
Portofolio efek bersifat utang		
Hasil penjualan	53.637.000.000	72.330.800.000
Pembelian	(19.837.500.000)	(91.341.500.000)
Penerimaan dari pendapatan bunga	2.401.339.418	2.574.144.092
Penerimaan dari pendapatan dividen	704.161.035	898.464.394
Hasil restitusi dari tagihan pajak penghasilan	37.505.616	134.167.385
Pembayaran beban pengelolaan investasi	(2.330.743.756)	(13.206.137.179)
Pembayaran beban keuangan	(875.267)	(1.223.415)
Pembayaran pajak penghasilan	-	(574.407)
Pembayaran lainnya - neto	(40.313.085)	(8.199.288)
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Operasi	61.146.874.418	(20.674.650.474)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penjualan unit penyertaan	3.840.000	21.108.000
Pembelian kembali unit penyertaan	(65.976.278.266)	(189.811.811)
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	(65.972.438.266)	(168.703.811)
PENURUNAN NETO KAS DAN SETARA KAS	(4.825.563.849)	(20.843.354.285)
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	7.613.415.385	28.456.769.670
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	2.787.851.536	7.613.415.385
Kas dan Setara Kas terdiri dari:		
Saldo kas	2.287.851.537	5.613.415.385
Instrumen pasar uang/deposito berjangka	500.000.000	2.000.000.000
Jumlah Kas dan Setara Kas	2.787.851.537	7.613.415.385

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

**REKSA DANA KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

1. UMUM

Reksa Dana Kiwoom Indonesia Optimum Fund (“Reksa Dana”) adalah reksa dana bersifat terbuka yang berbentuk kontrak investasi kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 tentang “Pasar Modal” dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang “Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif”.

Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Reksa Dana antara PT Kiwoom Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi dan PT Bank DBS Indonesia sebagai Bank Kustodian dinyatakan dalam Akta Notaris Fathiah Helmi, S.H., No. 27 tanggal 27 Februari 2012. KIK Reksa Dana telah diubah dengan Akta Notaris yang sama No. 9 tanggal 16 September 2019.

Tujuan investasi Reksa Dana adalah memberikan hasil investasi yang optimal dengan tingkat risiko yang relatif rendah dengan fokus pada investasi efek bersifat utang yang ditambah dengan sedikit porsi efek bersifat ekuitas sehingga cocok untuk investor yang memiliki wawasan jangka menengah dan panjang. Portofolio investasi Reksa Dana akan selalu disesuaikan dengan kondisi ekonomi terkini untuk mendapatkan imbal hasil yang optimum bagi investor dengan tetap memperhatikan kebijakan investasi.

Investasi dilakukan dengan komposisi sebagai berikut:

1. Minimum 1% dan maksimum 79% pada efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di bursa efek baik di dalam maupun di luar negeri;
2. Minimum 1% dan maksimum 79% pada efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang dijual dalam penawaran umum dan/atau diperdagangkan di bursa efek baik di dalam maupun di luar negeri; dan
3. Minimum 1% dan maksimum 79% pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 tahun dan/atau deposito.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) No. S-12517/BL/2012 tanggal 23 Oktober 2012.

PT Kiwoom Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan Reksa Dana secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan Reksa Dana ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aset Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000 pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan Reksa Dana ditetapkan berdasarkan Nilai Aset Bersih Reksa Dana pada akhir hari bursa yang bersangkutan. Hari terakhir bursa pada tahun 2025 dan 2024 masing-masing adalah pada tanggal 31 Desember 2025 dan 30 Desember 2024.

Manajer Investasi Reksa Dana berkedudukan di Gedung Treasury Tower Lantai 27, Distrik 8 SCBD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan.

Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang meliputi Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi yang terdiri dari:

Komite Investasi		Tim Pengelola Investasi	
Ketua	: Sudjadi Uganda	Ketua	: Rini Winati
Anggota	: Antonius Budiarmoko	Anggota	: Muhammad As'ad Abdul Mufti

Laporan keuangan ini telah diotorisasi untuk diterbitkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, selaku pihak yang secara bersama-sama bertanggung jawab atas penyusunan dan penyelesaian laporan keuangan Reksa Dana, pada tanggal 27 Maret 2026.

**REKSA DANA KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL

Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (SAK)

Laporan keuangan ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAK yang terdiri dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) serta peraturan terkait yang diterbitkan oleh OJK, khususnya Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.04/2020 tentang “Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif”.

Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan diukur berdasarkan biaya perolehan, kecuali untuk beberapa akun tertentu yang diukur dengan dasar yang lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi yang terkait. Laporan keuangan disusun berdasarkan basis akrual, kecuali untuk laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengklasifikasikan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Laporan keuangan disajikan dalam Rupiah yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

Perubahan terhadap SAK

Standar baru, serta amendemen dan penyesuaian terhadap SAK yang mulai berlaku untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025, telah dievaluasi. Manajemen menyimpulkan bahwa tidak terdapat dampak material dari perubahan tersebut terhadap pelaporan kinerja ataupun posisi keuangan Reksa Dana.

Di samping itu, pada tanggal penerbitan laporan keuangan ini, terdapat pula beberapa SAK yang baru serta amendemen ataupun penyesuaian terhadap SAK lainnya yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif. Standar, interpretasi, amendemen ataupun penyesuaian tersebut akan berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah:

1 Januari 2026

- Amendemen PSAK No. 109 tentang “Instrumen Keuangan” dan PSAK No. 107 tentang “Instrumen Keuangan: Pengungkapan” tentang “Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan”; dan
- PSAK No. 338 (Revisi 2025) tentang “Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali”.

1 Januari 2027

- PSAK No. 118 tentang “Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan”;
- PSAK No. 119 tentang “Entitas Anak Tanpa Akuntabilitas Publik: Pengungkapan”; dan
- Amendemen PSAK No. 119 tentang “Entitas Anak Tanpa Akuntabilitas Publik: Pengungkapan”.

Penerapan dini untuk standar, interpretasi, amendemen ataupun penyesuaian terhadap SAK di atas diperkenankan.

Manajemen masih mengevaluasi penerapan dari standar, interpretasi, amendemen ataupun penyesuaian tersebut dan belum dapat menentukan dampak yang mungkin timbul terhadap pelaporan keuangan Reksa Dana secara keseluruhan.

REKSA DANA KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

Nilai Aset Bersih Reksa Dana

Nilai aset bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar. Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

Portofolio Efek

Portofolio efek terdiri dari efek bersifat ekuitas, efek bersifat utang, dan instrumen pasar uang. Seluruh portofolio efek merupakan instrumen keuangan.

Instrumen Keuangan

Reksa Dana mengakui aset dan liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan ketika menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontraktual atas instrumen tersebut.

Aset Keuangan

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan (selain yang diukur pada FVTPL) diukur dengan menggunakan nilai wajar, ditambah biaya transaksi yang terkait langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan. Biaya transaksi antara lain meliputi fee dan komisi yang dibayarkan kepada para agen, konsultan, perantara/pedagang efek, pungutan wajib dari pihak regulator/bursa efek serta pajak dan bea yang dikenakan. Adapun biaya transaksi terkait perolehan aset keuangan yang diukur pada FVTPL dibebankan ke laba rugi.

Pembelian atau penjualan reguler aset keuangan diakui menggunakan akuntansi tanggal perdagangan mulai mengikat, yaitu tanggal ketika Reksa Dana berkomitmen untuk menjual atau membeli suatu aset keuangan.

Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset keuangan yang meliputi saldo kas, portofolio efek instrumen pasar uang, piutang transaksi penjualan efek, dan piutang bunga diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Hal ini karena aset tersebut dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan persyaratan kontraktualnya menghasilkan arus kas yang semata berasal dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok yang terutang. Keuntungan atau kerugian diakui pada laba rugi ketika aset keuangan dihentikan pengakuannya, direklasifikasi, melalui proses amortisasi atau dalam rangka mengakui keuntungan atau kerugian penurunan nilai.

Portofolio efek yang meliputi efek ekuitas dan efek utang yang dimiliki untuk diperdagangkan diukur pada FVTPL. Keuntungan atau kerugian atas perubahan nilai wajar portofolio tersebut diakui dalam laba rugi. Reksa Dana langsung mengurangi jumlah tercatat bruto dari aset keuangan ketika entitas tidak memiliki ekspektasi wajar untuk memulihkan aset keuangan secara keseluruhan atau secara parsial.

Aset keuangan dihentikan pengakuannya jika, dan hanya jika, 1) hak kontraktual atau arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir atau 2) Reksa Dana mengalihkan aset keuangan dan pengalihan tersebut memenuhi kriteria penghentian pengakuan. Pada saat penghentian tersebut maka selisih yang timbul antara jumlah tercatat aset pada tanggal penghentian pengakuan dan imbalan yang diterima diakui dalam laba rugi.

Liabilitas Keuangan

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar dikurangi biaya transaksi yang terkait langsung dengan perolehan atau penerbitan liabilitas keuangan tersebut. Setelah pengakuan awal, seluruh liabilitas keuangan, yang meliputi akun utang transaksi pembelian efek dan beban akrual diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Keuntungan atau kerugian diakui pada laba rugi ketika liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya atau melalui proses amortisasi.

Liabilitas keuangan (atau bagian dari liabilitas keuangan) dihentikan pengakuannya jika, dan hanya jika, liabilitas tersebut berakhir yaitu ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kedaluwarsa. Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan (atau bagian dari liabilitas keuangan) yang berakhir atau dialihkan ke pihak lain dan imbalan yang dibayarkan diakui dalam laba rugi.

**REKSA DANA KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

Instrumen Keuangan (Lanjutan)

Metode Suku Bunga Efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan atau beban bunga pada laba rugi selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas masa depan (yang mencakup pula seluruh imbalan dan komisi yang dibayarkan dan diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan seluruh premium atau diskonto lainnya) selama perkiraan umur instrumen keuangan dengan jumlah tercatat bruto aset keuangan atau biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas keuangan.

Saling Hapus antar Aset dan Liabilitas Keuangan

Aset dan liabilitas keuangan dapat saling hapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, 1) Reksa Dana saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan 2) berintensinya untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Reksa Dana mengukur nilai wajar dari suatu instrumen keuangan dengan menggunakan harga kuotasi di pasar aktif untuk instrumen tersebut. Suatu pasar dianggap aktif bila harga yang dikuotasikan tersedia sewaktu-waktu dan mencerminkan transaksi pasar yang instrumen dan rutin terjadi dalam suatu transaksi yang wajar. Ketika harga yang instrumen tidak dapat diobservasi, teknik penilaian lain yang digunakan untuk mengukur nilai wajar akan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan.

Ketika nilai wajar pada saat pengakuan awal berbeda dari harga transaksinya, Reksa Dana mencatat berdasarkan nilai wajar hanya apabila nilai wajar tersebut mencerminkan harga kuotasi di pasar aktif dari aset atau liabilitas yang identik (input Level I) atau dihitung berdasarkan teknik penilaian (menggunakan pendekatan penghasilan, pendekatan pasar atau pendekatan biaya) yang hanya menggunakan data dari pasar yang dapat diobservasi. Selisih yang timbul tersebut diakui sebagai keuntungan atau kerugian sekaligus atau ditangguhkan dan dibebankan sebagai keuntungan atau kerugian sesuai dengan faktor waktu, sepanjang akan dipertimbangkan oleh pelaku pasar dalam memperhitungkan nilai aset atau liabilitas tersebut.

Kas

Saldo kas meliputi penempatan rekening giro pada bank yang digunakan untuk kegiatan Reksa Dana.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal pelaporan, Reksa Dana mengukur penyisihan kerugian atas aset keuangan sebesar kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya, yang diakui dalam laba rugi sebagai kerugian penurunan nilai. Penyisihan kerugian untuk kerugian kredit ekspektasian diakui atas aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Kerugian kredit adalah nilai kini dari selisih antara arus kas kontraktual yang jatuh tempo kepada Reksa Dana dengan arus kas yang diperkirakan diterima oleh Reksa Dana. Sedangkan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya merupakan probabilitas tertimbang dari seluruh kemungkinan peristiwa gagal bayar selama perkiraan umur aset keuangan. Dalam mengukur kerugian kredit ekspektasian, Reksa Dana setidaknya mempertimbangkan risiko atau probabilitas terjadinya dan tidak terjadinya kerugian kredit, meskipun kemungkinan terjadinya kerugian kredit tersebut sangat rendah.

Metodologi dan asumsi yang digunakan untuk mengestimasi kerugian kredit ekspektasian dikaji secara berkala dalam rangka mengurangi perbedaan signifikan antara pengalaman kerugian kredit yang diestimasi dan yang aktual.

**REKSA DANA KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan

- Pendapatan Investasi

Pendapatan dividen dari investasi saham diakui pada saat hak Reksa Dana selaku pemegang saham untuk menerima pembayaran dividen tersebut telah ditetapkan (dengan ketentuan bahwa besar kemungkinan manfaat ekonomi akan mengalir kepada Reksa Dana dan jumlah pendapatan dapat diukur secara andal).

Penghasilan bunga dari aset keuangan diakui atas dasar proporsi waktu dengan mengacu pada jumlah pokok dan suku bunga efektif yang sesuai.

- Keuntungan (Kerugian) yang Telah Terealisasi atas Portofolio Efek

Selisih yang timbul dari hasil penjualan portofolio efek di atas atau di bawah biaya perolehan rata-rata diakui sebagai keuntungan (kerugian) yang telah direalisasi.

- Keuntungan (Kerugian) yang Belum Terealisasi atas Portofolio Efek

Selisih yang timbul dari kenaikan (penurunan) nilai wajar portofolio efek pada tanggal pelaporan di atas biaya perolehan rata-rata diakui sebagai keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi.

Beban

Seluruh beban diakui pada saat terjadinya (basis akrual). Secara khusus, beban pengelolaan investasi dan beban kustodian diakui secara akrual harian berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana.

Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Sesuai dengan PSAK No. 224 tentang "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi". Suatu pihak dianggap berelasi dengan Reksa Dana apabila salah satu pihak memiliki kemampuan untuk mengendalikan (melalui kepemilikan langsung ataupun tidak langsung) dalam bentuk mengarahkan aktivitas yang secara signifikan memengaruhi imbal hasil suatu pihak atau memiliki pengaruh signifikan dalam bentuk kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional suatu pihak.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pajak Penghasilan

Pajak diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di penghasilan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau ekuitas.

Sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak dapat dikurangkan. Di sisi lain, baik pendapatan maupun beban tersebut dipakai dalam perhitungan laba rugi menurut akuntansi.

Untuk pajak penghasilan yang tidak bersifat final, beban pajak penghasilan periode berjalan ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan, yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

**REKSA DANA KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

3. PERTIMBANGAN DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG PENTING

Penyusunan laporan keuangan mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang akan memengaruhi jumlah-jumlah pendapatan, beban, aset dan liabilitas yang dilaporkan, serta pengungkapan atas liabilitas kontinjensi pada akhir periode pelaporan. Pertimbangan dan estimasi yang digunakan dalam mempersiapkan laporan keuangan tersebut ditelaah secara berkala berdasarkan pengalaman historis dan berbagai faktor, termasuk ekspektasi dari kejadian-kejadian di masa depan yang mungkin terjadi. Namun, hasil aktual dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi. Adanya ketidakpastian terkait dengan asumsi dan estimasi dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas pada periode pelaporan berikutnya.

Pertimbangan dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi

Pertimbangan yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana adalah terkait dengan klasifikasi aset dan liabilitas keuangan.

Reksa Dana mengklasifikasikan aset dan liabilitas keuangan sesuai dengan ketentuan di dalam PSAK No. 109 tentang "Instrumen Keuangan" berdasarkan model bisnis dalam pengelolaan dan karakteristik arus kas kontraktual aset dan liabilitas keuangan yang bersangkutan. Tiap-tiap kelompok aset dan liabilitas keuangan memiliki dampak perlakuan akuntansi yang berbeda.

Asumsi dan Sumber Estimasi Ketidakpastian

Asumsi dan sumber utama dari estimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya adalah terkait dengan perpajakan. Reksa Dana mendasarkan asumsi dan estimasi pada tolok ukur yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Keadaan dan asumsi mengenai perkembangan masa depan yang ada saat ini dapat berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Reksa Dana. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Reksa Dana selaku wajib pajak menghitung liabilitas perpajakannya secara *self-assessment* berdasarkan pada peraturan yang berlaku. Perhitungan pajak dianggap benar selama belum terdapat ketetapan dari Direktorat Jenderal Pajak atas jumlah pajak yang terutang atau ketika sampai dengan jangka waktu lima (5) tahun (masa kedaluwarsa pajak) tidak terdapat ketetapan pajak yang diterbitkan. Perbedaan jumlah pajak yang terutang dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti pemeriksaan pajak, penemuan bukti-bukti pajak baru dan perbedaan interpretasi antara manajemen dan pejabat kantor pajak terhadap peraturan pajak tertentu. Perbedaan hasil aktual dan jumlah tercatat tersebut dapat memengaruhi jumlah utang pajak dan beban pajak.

4. PORTOFOLIO EFEK

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, rincian portofolio efek Reksa Dana adalah sebagai berikut:

Efek Bersifat Ekuitas

Jenis Efek	2025			
	Jumlah Lembar Saham	Biaya Perolehan Rata-rata	Nilai Wajar (Level 1)	Persentase (%) terhadap Jumlah Portofolio Efek
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	80.100	434.545.003	408.510.000	10,04
PT Bank Central Asia Tbk	50.000	469.928.161	403.750.000	9,92
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	100.000	403.600.000	341.000.000	8,38
PT AKR Corporindo Tbk	200.000	264.731.100	252.000.000	6,19
Jumlah		1.572.804.264	1.405.260.000	34,53

REKSA DANA KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Efek Bersifat Ekuitas (Lanjutan)

2024				
Jenis Efek	Jumlah Lembar Saham	Biaya Perolehan Rata-rata	Nilai Wajar (Level 1)	Persentase (%) terhadap Jumlah Portofolio Efek
PT Mitra Adiperkasa Tbk	3.800.000	5.219.478.980	5.358.000.000	8,46
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	1.900.000	5.216.978.960	5.149.000.000	8,13
PT Bank Central Asia Tbk	520.000	5.057.000.000	5.031.000.000	7,95
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	650.000	5.004.534.990	5.005.000.000	7,91
PT Astra International Tbk	1.000.000	4.905.000.000	4.900.000.000	7,74
Jumlah		25.402.992.930	25.443.000.000	40,19

Efek Bersifat Utang

2025					
Jenis Efek	Tingkat Kupon/ Imbalan per Tahun (%)	Nilai Nominal	Nilai Wajar (Level 1)	Tanggal Jatuh Tempo	Persentase (%) terhadap Jumlah Portofolio Efek
Obligasi Pemerintah Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FRO074	7,50	2.000.000.000	2.163.493.340	15-Agt-2032	53,17
2024					
Jenis Efek	Tingkat Kupon/ Imbalan per Tahun (%)	Nilai Nominal	Nilai Wajar (Level 1)	Tanggal Jatuh Tempo	Persentase (%) terhadap Jumlah Portofolio Efek
Obligasi Pemerintah Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FRO097	7,125	10.000.000.000	10.034.360.000	15-Jun-2043	15,85
Seri FRO074	7,50	5.000.000.000	5.125.037.500	15-Agt-2032	8,10
Seri FRO103	6,75	5.000.000.000	4.898.961.950	15-Jul-2035	7,74
Seri FRO102	6,875	5.000.000.000	4.875.000.000	15-Jul-2054	7,70
Seri FRO100	6,625	5.000.000.000	4.870.643.500	15-Feb-2034	7,69
Subjumlah		30.000.000.000	29.804.002.950		47,08
Obligasi Korporasi Obligasi II Pindo Deli Pulp and Paper Mills Tahun 2022 Seri B	10,25	1.000.000.000	1.015.087.910	14-Jul-2025	1,60
Obligasi Sukuk Sertifikat Berharga Syariah Negara Seri PBS037	6,875	5.090.000.000	5.034.872.300	15-Mar-2036	7,95
Jumlah		36.090.000.000	35.853.963.160		56,63

Instrumen Pasar Uang

2025				
Jenis Efek	Tingkat Bunga per Tahun (%)	Nilai Nominal	Tanggal Jatuh Tempo	Persentase (%) terhadap Jumlah Portofolio Efek
Deposito berjangka PT Bank Nationalnobu Tbk	5,25	500.000.000	7-Jan-2026	12,29

REKSA DANA KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Instrumen Pasar Uang (Lanjutan)

Jenis Efek	2024			
	Tingkat Bunga per Tahun (%)	Nilai Nominal	Tanggal Jatuh Tempo	Persentase (%) terhadap Jumlah Portofolio Efek
Deposito berjangka PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk	6,25	<u>2.000.000.000</u>	30-Jan-2025	<u>3,16</u>

5. KAS DI BANK

Akun ini seluruhnya merupakan rekening giro dalam Rupiah yang ditempatkan pada:

	2025	2024
PT Bank DBS Indonesia (Bank Kustodian)	2.233.772.745	5.543.920.482
PT Bank Central Asia Tbk	54.078.792	69.494.903
Jumlah	<u><u>2.287.851.537</u></u>	<u><u>5.613.415.385</u></u>

6. PIUTANG TRANSAKSI PENJUALAN EFEK

Pada tanggal 31 Desember 2024, akun ini seluruhnya merupakan piutang yang timbul atas penjualan efek bersifat ekuitas pada tanggal 27 dan 30 Desember 2024 telah terselesaikan pada tanggal 2 dan 3 Januari 2025.

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang transaksi efek karena tidak terdapat risiko kredit yang signifikan. Seluruh piutang transaksi efek tersebut telah terselesaikan pada tanggal 2 dan 3 Januari 2025.

7. PIUTANG BUNGA

Akun ini merupakan piutang yang timbul atas bunga dari efek bersifat utang dan instrumen pasar uang yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Obligasi	50.625.000	686.112.685
Deposito berjangka	1.380.822	273.973
Jumlah	<u><u>52.005.822</u></u>	<u><u>686.386.658</u></u>

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang bunga karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang bunga tersebut dapat tertagih.

8. UTANG TRANSAKSI PEMBELIAN EFEK

Pada tanggal 31 Desember 2024, akun ini seluruhnya merupakan utang yang timbul atas pembelian efek bersifat ekuitas pada tanggal 27 dan 30 Desember 2024 telah terselesaikan pada tanggal 2 dan 3 Januari 2025.

REKSA DANA KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. BEBAN AKRUAL

Akun ini terdiri dari beban-beban yang masih harus dibayarkan atas:

	2025	2024
Jasa audit	15.550.000	14.430.000
Jasa pengelolaan investasi (Catatan 15)	9.412.800	109.217.272
Jasa custodian (Catatan 16)	639.035	7.414.750
Jasa administrasi	24.000	286.834
Lain-lain	-	2.834.422
Jumlah	25.625.835	134.183.278

10. PERPAJAKAN

a. Pajak Dibayar di Muka

Pada tanggal 31 Desember 2024, akun ini seluruhnya merupakan taksiran tagihan atas kelebihan pembayaran pajak penghasilan badan Pasal 28A tahun pajak 2023 sebesar Rp 37.505.616.

Pada tanggal 20 Februari 2025, Reksa Dana menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) No. 00013/406/23/063/25 atas Pajak Penghasilan Badan tahun 2023 sebesar Rp 37.505.616. Pengembalian kelebihan bayar tersebut telah diterima oleh Reksa Dana di tahun yang sama.

b. Utang Pajak

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, akun ini seluruhnya merupakan utang pajak penghasilan Pasal 23 masing-masing sebesar Rp 172.713 dan Rp 16.925.178.

c. Pajak Penghasilan Badan

Rekonsiliasi antara rugi sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan taksiran laba kena pajak adalah sebagai berikut:

	2025	2024
Rugi sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	(2.310.579.518)	(9.651.186.224)
<u>Penghasilan/transaksi yang tidak termasuk objek pajak dan/atau yang telah dikenakan pajak final</u>		
Bunga obligasi	(1.233.925.359)	(2.196.588.225)
Pendapatan dividen	(704.161.035)	(898.464.394)
Bunga deposito berjangka	(524.659.584)	(742.273.365)
Jasa giro	(8.373.638)	(16.973.335)
<u>Beda permanen</u>		
Kerugian investasi yang telah direalisasikan	3.316.755.782	8.640.429.544
Keuntungan investasi yang belum direalisasikan	(781.678.846)	(3.185.790.238)
Beban untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan/transaksi yang tidak termasuk objek pajak dan/atau yang telah dikenakan pajak bersifat final dan beban lain	2.246.622.198	8.050.846.237
Taksiran Laba Kena Pajak Tahun Berjalan	-	-
Beban Pajak Penghasilan Badan Tahun Berjalan	-	-

**REKSA DANA KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

10. PERPAJAKAN (Lanjutan)

c. Pajak Penghasilan Badan (Lanjutan)

Taksiran laba kena pajak tahun berjalan di atas menjadi dasar dalam penyusunan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Reksa Dana.

11. UNIT PENYERTAAN BEREDAR

Rincian pemilik unit penyertaan beredar adalah sebagai berikut:

	2025		2024	
	Unit	Persentase (%)	Unit	Persentase (%)
Pemegang unit penyertaan	5.022.930,1857	100,00	57.289.893,2988	100,00

12. PENDAPATAN BUNGA

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, akun ini seluruhnya merupakan pendapatan bunga yang diperoleh sepanjang tahun berjalan atas obligasi dan deposito berjangka masing-masing sebesar Rp 1.758.584.943 dan Rp 2.938.861.590.

Pendapatan bunga disajikan dalam jumlah bruto sebelum dikurangi pajak penghasilan final.

13. PENDAPATAN DIVIDEN

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, akun ini seluruhnya merupakan pendapatan dividen yang diperoleh sepanjang tahun berjalan atas saham masing-masing sebesar Rp 704.161.035 dan Rp 898.464.394.

Pembagian dividen tersebut telah memperoleh persetujuan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dari masing-masing entitas terkait, dan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi yang berlaku.

14. KEUNTUNGAN (KERUGIAN) INVESTASI

Rincian akun ini adalah sebagai berikut:

	2025		2024	
	Keuntungan (Kerugian)		Keuntungan (Kerugian)	
	Telah Direalisasi	Belum Direalisasi	Telah Direalisasi	Belum Direalisasi
<u>Portofolio Efek</u>				
Efek ekuitas	(2.436.555.782)	(207.551.334)	(8.373.729.544)	4.325.287.488
Efek utang	(880.200.000)	989.230.180	(266.700.000)	(1.139.497.250)
Neto	(3.316.755.782)	781.678.846	(8.640.429.544)	3.185.790.238

15. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI

Beban ini merupakan imbalan jasa kepada PT Kiwoom Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi sebesar 1,5% per tahun dari Nilai Aset Bersih yang dihitung secara harian berdasarkan 365 hari dalam setahunnya dan dibayarkan setiap bulan dan atas beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11%. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan KIK antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban pengelolaan investasi yang hingga tanggal pelaporan belum dibayar dicatat pada akun "Beban Akrua" (Catatan 9).

**REKSA DANA KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

15. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI (Lanjutan)

Beban jasa pengelolaan investasi yang telah dibebankan pada tahun 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 801.691.751 dan Rp 1.390.198.148.

16. BEBAN KUSTODIAN

Beban ini merupakan beban pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas aset Reksa Dana kepada PT Bank DBS Indonesia sebagai Bank Kustodian, yaitu maksimum sebesar 0,10% per tahun dari Nilai Aset Bersih yang dihitung secara harian berdasarkan 365 hari dalam setahunnya dan dibayarkan setiap bulan di mana atas beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11%. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan KIK antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban kustodian yang hingga tanggal pelaporan belum dibayar dicatat pada akun "Beban Akrual" (Catatan 9).

Beban kustodian yang telah dibebankan pada tahun 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 53.446.114 dan Rp 92.679.884.

17. BEBAN INVESTASI - LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari:

	2025	2024
Transaksi efek	1.174.580.257	6.236.579.440
Pajak penghasilan final	176.894.189	285.417.724
Jumlah	1.351.474.446	6.521.997.164

18. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan usahanya, Reksa Dana melakukan beberapa transaksi dengan pihak berelasi yaitu PT Kiwoom Investment Management Indonesia. Sesuai dengan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. Kep-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang "Pihak Berelasi terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif", manajer investasi adalah pihak berelasi dengan Reksa Dana. Rincian saldo yang timbul dari transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

	2025	2024
<u>Beban Akrual</u> (Catatan 9)		
PT Kiwoom Investment Management Indonesia	9.412.801	109.217.272
Persentase terhadap jumlah liabilitas	36,49%	0,31%
<u>Beban Pengelolaan Investasi</u> (Catatan 14)		
PT Kiwoom Investment Management Indonesia	801.691.751	1.390.198.148
Persentase terhadap jumlah beban	35,68%	17,27%

19. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Berikut ini adalah ikhtisar tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan Reksa Dana:

a. Risiko Harga

Risiko harga adalah risiko fluktuasi atas instrumen keuangan sebagai akibat perubahan harga pasar. Risiko ini timbul dari investasi dalam efek ekuitas dan efek utang yang dimiliki Reksa Dana yang diakibatkan oleh ketidakpastian harga di masa yang akan datang.

REKSA DANA KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

a. Risiko Harga (Lanjutan)

Untuk mengelola risiko harga yang timbul dari investasi ini, Reksa Dana mendiversifikasi portofolionya. Diversifikasi portofolio dilakukan berdasarkan batasan investasi yang ditentukan dalam KIK. Seluruh investasi efek Reksa Dana baik yang bersifat utang ataupun bersifat ekuitas diperdagangkan di bursa dan dimonitor secara harian oleh Manajer Investasi.

b. Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga atas nilai wajar adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan suku bunga pasar. Aset keuangan yang berpotensi terpengaruh risiko suku bunga atas nilai wajar adalah investasi pada efek bersifat utang. Manajer Investasi mengelola risiko suku bunga dengan melakukan pengelolaan durasi atas portofolio investasi melalui alokasi aset pada penempatan investasi instrumen pasar uang, efek bersifat utang, dan efek bersifat ekuitas.

c. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari nasabah dan atau pihak lawan yang gagal memenuhi liabilitas kontraktual mereka.

Risiko kredit tersebut timbul dari investasi Reksa Dana dalam instrumen utang. Reksa Dana juga menghadapi risiko kredit dari saldo kas, piutang bunga dan piutang transaksi efek. Tidak ada risiko yang terpusat secara signifikan. Reksa Dana mengelola dan mengendalikan risiko kredit dengan menetapkan investasi dalam efek bersifat utang yang memenuhi batasan peringkat "layak investasi" yang diterbitkan oleh Lembaga Pemeringkat Efek dan memantau eksposur terkait dengan batasan-batasan tersebut.

d. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko di mana Reksa Dana akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana untuk memenuhi komitmennya terkait dengan instrumen keuangan. Risiko likuiditas mungkin timbul akibat ketidakmampuan Reksa Dana untuk menjual aset keuangan secara cepat dengan harga yang mendekati nilai wajarnya.

Manajer Investasi mengelola risiko likuiditas dengan melakukan penempatan investasi pada efek yang memiliki kriteria tertentu dari segi likuiditas dan menjaga ketersediaan kas yang cukup sesuai dengan kondisi pasar. Manajer Investasi memantau dan menjaga jenis dan jumlah portofolio efek yang bersifat likuid dan dianggap memadai untuk melakukan pembayaran atas transaksi penjualan kembali unit penyertaan dan membiayai operasionalnya.

20. RASIO-RASIO KEUANGAN

Berikut ini adalah ikhtisar rasio-rasio keuangan tertentu dari Reksa Dana (tidak diaudit). Rasio-rasio ini dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-99-PM-1996 tanggal 28 Mei 1996.

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Jumlah hasil investasi	(2,50%)	(11,43%)
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	(2,50%)	(11,43%)
Beban operasi	4,68%	9,66%
Perputaran portofolio	1 : 0,41	1 : 1,10
Persentase penghasilan kena pajak	-	-

**REKSA DANA KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

20. RASIO-RASIO KEUANGAN (Lanjutan)

Tujuan penyajian ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana ini adalah semata-mata untuk membantu pengguna laporan keuangan memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Rasio-rasio ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan Reksa Dana akan sama dengan kinerja masa lalu.

21. ASUMSI KELANGSUNGAN USAHA

Pada tanggal 31 Desember 2025, Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana adalah sebesar Rp 6.382.812.152. Jumlah ini berada di bawah batas minimum Rp 10.000.000.000 sebagaimana diatur dalam POJK No. 23/POJK.04/2016 tentang "Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif". Berdasarkan peraturan tersebut, apabila NAB reksa dana berada di bawah batas minimum selama 120 hari bursa berturut-turut, maka manajer investasi wajib melakukan pembubaran dan likuidasi atas reksa dana yang bersangkutan. Kondisi ini berlangsung sejak 1 Oktober 2025 dan mengindikasikan adanya suatu ketidakpastian material yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya.

Sehubungan dengan kondisi tersebut, PT Kiwoom Sekuritas Indonesia ("KSI") dan grup usahanya yang merupakan pemegang saham pengendali dari PT Kiwoom Investment Management Indonesia (KIMI), sebagai manajer investasi, telah menyatakan komitmennya untuk memberikan dukungan keuangan penuh kepada Reksa Dana guna memastikan pemenuhan atas ketentuan minimum NAB yang berlaku. Selain itu, KSI dan KIMI sedang melakukan negosiasi dengan potensial investor untuk melakukan penempatan strategis pada dua reksa dana yang dikelola oleh KIMI. Atas negosiasi tersebut, pihak investor telah membayar komitmen kepada KSI sebesar Rp 5.000.000.000. Rencana strategis ini diekspektasikan akan terealisasi pada kuartal pertama di tahun 2026.

Manajemen berkeyakinan bahwa dukungan dari KSI dan grup usahanya serta rencana strategis di atas efektif bagi Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya dan memenuhi ketentuan peraturan pasar modal yang berlaku. Oleh karena itu, laporan keuangan ini tetap disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha. Namun demikian, laporan keuangan ini tidak mencakup dampak penyesuaian yang mungkin timbul dari perubahan atas kondisi tersebut.